



P U T U S A N

Nomor 36/Pid/2015/PT.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Kumala Tua Aritonang Bin (Alm) B. Aritonang**
Tempat lahir : Sumatera Utara
Umur/tahun lahir : 32 Tahun / 12 Januari 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Sadang 1 NO. 48. Rt 06/02, Kel. Lingkar Barat
Kec. Gading Cempaka - Kota Bengkulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d tanggal 01 April 2015 ;
2. Perpanjangan PU : tanggal 02 April 2015 s/d tanggal 11 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 04 Mei 2015 s/d tanggal 23 Mei 2015 ;
4. Hakim PN : tanggal 12 Mei s/d tanggal 10 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua PN : tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 09 Agustus 2015 ;
6. Pengalihan Menjadi Tahanan Rumah : sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 09 Agustus 2015 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dengan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Hal 1 dari 8 hal, Put No. 36/Pid.Sus/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 189/Pid.Sus/2015/PN.Bgl tanggal 9 Juli 2015 dalam perkara Terdakwa **Kumala Tua Aritonang Bin (Alm) B. Aritonang** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg Perk : PDM-102/BKULU/05/2015, tanggal 04 Mei 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Kumala Tua Aritonang Als Aritonang bin B. Aritonang, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira jam.18.00.Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat diruangan Reskrim Unit Tipikor Polres Bengkulu Jalan. A. Yani No.1 Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan negeri Bengkulu, dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau menyeludupkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang berada diruangan Reskrim Unit Tipikor Polres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara penipuan Check kosong, pada saat terdakwa sedang ngobrol berdua dengan saksi KA.Simatupang lalu terdakwa menanyakan kabar saksi KA. Simatupang dengan berkata “ **Apa kabar bang** “ dan dijawab saksi KA. Simatupang “ **Kabar Baik** “ kemudian saksi KA. Simatupang berkata “ **Banyak Duit kau KTA, apa isi tasmu KTA** “ (KTA adalah panggilan Kumala

Hal 2 dari 8 hal, Put No. 36/Pid.Sus/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Aritonang) yang dijawab oleh terdakwa “ **Dak Ado Duitnya Bang, ada pisau** “ lalu KA. Simatupang menyuruh terdakwa untuk membuka tasnya dan dikeluarkanlah senjata tajam jenis sangkur gerigi dengan mata pisau warna agak putih dengan panjang kurang lebih 20 Cm bergagang plastic warna hitam bersarung kulit warna hitam yang berada didalam tas warna hitam milik terdakwa yang pada saat itu disaksikan oleh saksi Deka Anggala Putra, Erik Fahreza bin Jafri Kamal dan Tim Buser Polres Bengkulu lainnya sehingga terdakwa berikut barang bukti sajam tersebut langsung diamankan oleh tim Buser Polres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan, Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis sangkur tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai wira swasta, perbuatan terdakwa membawa senjata tajam jenis sangkur gerigi dengan mata pisau warna agak putih dengan panjang kurang lebih 20 Cm bergagang plastic warna hitam bersarung kulit warna hitam tersebut tidak dilakukan sesuai profesinya, melainkan digunakan untuk menjada diri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang RI Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-102/Bkulu/05/2015, tanggal 18 Juni 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KUMALA TUA ARITONANG Bin (Alm) B. ARITONANG**, cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **membawa senjata tajam**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU RI Dar 12 tahun 1951,
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Kumala Tua Aritonang Bin (Alm) B. Aritonang dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** di kurangi

Hal 3 dari 8 hal, Put No. 36/Pid.Sus/2015/PT.BGL.



selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Senjata tajam jenis sangkur gerigi dengan mata pisau warna agak putih dengan panjang kurang lebih 20 cm bergagang plastic warna hitam bersarung kulit warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Kumala Tua Aritonang Bin (Alm) B. Aritonang** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Kumala Tua Aritonang Bin (Alm) B. Aritonang**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan Rumah ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - Senjata tajam jenis sangkur gerigi dengan mata pisau warna agak putih dengan panjang kurang lebih 20 cm bergagang plastic warna hitam bersarung kulit warna hitam ;



Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kumala Tua Aritonang Bin (Alm) B.

Aritonang ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 07/Akta.Pid/2015/PN.Bgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2015 secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Juli 2015, dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2015 secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam tanggung waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015, sebagaimana surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 23 Juli 2015 Nomor : W8-U1/1824/Pid.01.10/VII/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-

Hal 5 dari 8 hal, Put No. 36/Pid.Sus/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Juli 2015, Nomor : 189/Pid,Sus/2015/PN.Bgl, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut ternyata sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut sehingga keseluruhannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tingkat pertama, baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, dimana keseluruhan unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi oleh rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan pada Peradilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, dari fakta persidangan di Peradilan Tingkat Pertama terbukti sehat rohani dan jasmani, maka kepada Terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta terbukti pula tidak ditemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Juli 2015, Nomor : 189/Pid.Sus/2015/PN.Bgl, tersebut, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (luma belas) hari sudah dianggap cukup untuk memberikan efek jera dan memberikan kesadaran hukum kepada Terdakwa (agar sedapat mungkin tidak lagi menghulangi perbuatan serupa dikemudian hari) serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan lagi suatu pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi tentu lebih merupakan pelajaran bagi terdakwa agar dikemudian hari ia tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya serta mampu kembali hidup tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Hal 6 dari 8 hal, Put No. 36/Pid.Sus/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Juli 2015, Nomor : 189/Pid.Sus/2015/PN.Bgl. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya menurut hukum harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI 12 tahun 1951 serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dan pasal-pasal dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN.Bgl, tanggal 9 Juli 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari : **Jum'at tanggal 4 September 2015** oleh kami **JOHN D TAMBUNAN, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAMSIR, SH., MH.** dan **KUSNAWI MUKHLIS, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 12 Agustus 2015, Nomor 36/Pid/2015/PTBGL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi hakim-hakim anggota dengan

Hal 7 dari 8 hal, Put No. 36/Pid.Sus/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **MULYADI, BA.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis

T A M S I R, SH., MH.

JOHN D TAMBUNAN, SH., MH

KUSNAWI MUKHLIS, SH.

Panitera Pengganti

MULYADI HOSEN, BA.

Hal 8 dari 8 hal, Put No. 36/Pid.Sus/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

